

KONSEPSI PENDIDIKAN AGAMA ANTI KORUPSI DI SEKOLAH DASAR

Abdulloh Hadziq

IAIN Surakarta

hadziq.abdullah@gmail.com

Abstract: *THE CONCEPT OF ANTI CORRUPTION RELIGIOUS EDUCATION IN BASIC SCHOOL. The phenomenon of the ineffectiveness of the role of religion in building a clean society from corruption must be realized together. Therefore, Islamic education is expected to be a solution in dealing with corruption now and in the future, especially in the early preventive efforts. The theoretical approach of religion-based anti-corruption education seeks to see the extent to which the reality of society can be accommodated in aspects of Anti-Corruption Education, both on material aspects, learning methods, means of infrastructure and so forth. Islamic education in schools can play a role in combating corruption by integrating contextual Islamic learning materials with messages to be conveyed with regard to corruption. The research design used was qualitative which focused on anti-corruption religious education in elementary school. If this concept is applied, it is expected to change in the mindset of learners of religious values that can be applied in empirical life. So that further impact towards the realization of quality and dignified Indonesian society.*

Keywords: *Education, Religion, Anti Corruption.*

Abstrak: Fenomena belum efektifnya peran agama dalam membangun masyarakat bersih dari tindak pidana korupsi harus kita sadari bersama. Oleh karenanya, pendidikan Islam diharapkan dapat menjadi solusi dalam menangani korupsi kini dan yang akan datang, terutama dalam upaya preventif sejak dini. Pendekatan teoritis pendidikan anti korupsi berbasis agama berupaya melihat sejauh mana realitas masyarakat dapat diakomodasi dalam aspek-aspek Pendidikan Anti-Korupsi, baik pada aspek materi, metode pembelajaran, sarana-prasarana dan sebagainya. Pendidikan Islam

di sekolah dapat berperan dalam memberantas korupsi dengan cara mengintegrasikan materi pembelajaran agama Islam secara kontekstual dengan pesan yang ingin disampaikan berkenaan dengan korupsi. Rancangan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang difokuskan pada pendidikan agama anti korupsi di sekolah dasar. Jika konsep ini diterapkan, maka diharapkan terjadi perubahan dalam pola pikir peserta didik terhadap nilai agama yang dapat diterapkan dalam kehidupan empiris. Sehingga berdampak lebih jauh menuju terealisasinya masyarakat Indonesia yang berkualitas dan bermartabat.

Kata Kunci: Pendidikan, Agama, Anti Korupsi.

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Berbagai ungkapan terlontar untuk mendeskripsikan betapa parahnya korupsi di negeri ini. Tidak hanya berjangkit di kalangan pejabat eksekutif, tetapi pelaku ini juga merambah di kalangan legislatif dan yudikatif dari pusat sampai ke daerah. Tindak pidana korupsi yang terjadi terentang mulai dari korupsi kecil-kecilan seperti pemberian uang pelicin ketika berurusan di kelurahan sampai ke korupsi besar-besaran seperti halnya penyelewengan anggaran e-KTP yang mencapai triliunan rupiah. Ibarat penyakit, praktik korupsi di Indonesia sudah demikian akut dan menyusup hampir ke seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sudah sewajarnya ketika sejumlah lembaga juga mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa korup. Begitu korupnya, sampai pengamat sosial politik J. Kristiadi, mengatakan korupsi telah menjadi kultur bangsa Indonesia. (Burhan dkk, 2004: 172) Pelbagai macam upaya dilakukan pemerintah untuk memberantas praktik-praktik korupsi yang sangat parah terjadi di negeri ini. Aksentuasi plan yang dilakukan pemerintah kita diantaranya ditunjukkan dengan dibentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi.

Kini muncul wacana dan kesadaran moral bahwa untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita ke segala lini kehidupan masyarakat negeri ini, selain melalui mekanisme hukum, juga membangun filosofi baru berupa penyemaian nalar dan nilai-nilai baru bebas korupsi melalui pendidikan formal. Hal itu dilakukan karena pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam menyemai pendidikan dan sikap anti korupsi. Melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral bebas korupsi di sekolah, generasi baru Indonesia diharapkan memiliki pandangan dan sikap yang keras terhadap segala bentuk praktik korupsi.

Menurut Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. A. dalam pendekatan pendidikan, manusia disebut sebagai makhluk eksploratif. Maksudnya manusia memiliki potensi untuk berkembang dan dikembangkan. Beberapa teori pendidikan cenderung menyepakati bahwa untuk mengembangkan potensi manusia diperlukan intervensi dari luar dirinya. Adapun upaya yang dinilai paling efektif untuk mengembangkan potensi tersebut adalah melalui aktivitas yang disebut pendidikan (Jalaluddin, 2006: 183). Wacana di lingkungan pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini yang santer di cuitkan oleh para analis pendidikan adalah tentang perlunya pendidikan nilai dimasukkan dalam sistem pendidikan (Arifi, 2009: 108).

Pemberantasan korupsi melalui pendidikan kepada anak-anak adalah pilihan tepat. Secara sosiologis, anak-anak sedang memasuki apa yang disebut sebagai tahap meniru dan bertindak (*play stage dan game stage*) (Anarki, 2012: 2012). Melahirkan kader anti korupsi jauh lebih efektif dilakukan pada saat anak-anak usia dini berkisar 5-12 tahun atau usia SD, karena disinilah fase pembentukan diri dimulai. Jika anak-anak dibiasakan jujur sejak usia dini, maka nilai-nilai itu akan tertanam hingga mereka dewasa nanti.

Senada dengan pernyataan di atas, penelitian Rifki Afandi (2011) dengan judul 'Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS di Sekolah Dasar' menyatakan pendidikan karakter harus dimulai dari SD karena jika karakter tidak terbentuk sejak dini maka akan susah untuk merubah karakter seseorang. Sedangkan Montessori (2012) dalam penelitiannya yang berjudul 'Pendidikan

Anti korupsi sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah' mengemukakan bahwa pembelajaran anti korupsi tidak dapat dilaksanakan secara konvensional, melainkan harus didesain sedemikian rupa sehingga aspek kognisi, afeksi, dan korasi siswa mampu dikembangkan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, Hakim (2012) dalam tulisannya 'Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam' mengemukakan ada dua model yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam menyeimbangkan kurikulum pendidikan terintegrasi pada pendidikan agama. Pertama, proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian sosial-normatif, membangun penalaran obyektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. Kedua, pendidikan harus mengarah pada peyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan peran sosialnya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Depdiknas (2009: 9-10), seharusnya penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilaksanakan secara terprogram. Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi berbasis kaitan kejujuran terkesan kurang dilakukan sesuai dengan landasan teoritik pendidikan anti korupsi. Menurut peneliti, pendidikan anti korupsi berbasis kaitan kejujuran meskipun dilaksanakan secara terintegrasi, seharusnya penyelenggaraan pendidikan anti korupsi direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis. Nilai-nilai kejujuran yang ingin dikembangkan hendaknya secara eksplisit ataupun implisit tampak dalam visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi, misi, dan tujuan pendidikan anti korupsi seharusnya juga dipahami oleh seluruh warga sekolah.

Menurut Muhaimin (2011: 153) banyak kalangan yang mempertanyakan keberhasilan pendidikan agama di sekolah. Hal ini dikarenakan beberapa indikator kegagalan pendidikan agama Islam di Indonesia dalam menggarap sikap dan perilaku keberagamaan peserta didik dan membangun moral dan etika bangsa, diantaranya: 1) Membudayanya ketidakjujuran dan rasa tidak hormat anak kepada orang tua dan guru, 2) Semakin maraknya kalangan remaja yang gemar melihat gambar-gambar porno atau situs porno, 3) Semakin maraknya pacaran yang melampaui batas norma agama bahkan melakukan hubungan seksual pra nikah, 4) Meningkatnya

kekerasan atau pertengkaran di kalangan remaja, 5) Semakin maraknya anak remaja bermain *play station*, sehingga lupa zikir, sholat serta tidak gemar membaca al-Quran, 6) Semakin maraknya pengguna narkoba serta minuman beralkohol di kalangan remaja, 7) menurunnya semangat belajar, etos kerja, disiplin dan kecenderungan hidup yang mudah tanpa usaha kerja keras, 8). Menurunnya rasa tanggung jawab anak-anak terhadap dirinya sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat maupun bangsa, 9). Membudayanya nilai-nilai materialisme di kalangan anak-anak dan remaja.

Menyadari atas belum efektifnya peran agama dalam membangun masyarakat bersih, maka pendidikan Islam di sekolah dasar diharapkan sebagai salah satu strategi paling efektif dalam menangani perilaku korupsi kini dan mendatang, terutama dalam penangkalan dan pencegahan. Pendidikan Islam yang komprehensif dan utuh diyakini mampu menghasilkan individu yang bertaqwa (Imam al Ghazali), yang pada gilirannya mereka tidak sekedar mengangkat derajatnya sendiri, melainkan derajat dan martabat umat, bahkan masyarakat lain dan lingkungan secara keseluruhan. Dengan demikian pendidikan Islam tidak hanya menjadikan individu pintar saja, melainkan juga terampil dan bermoral.

Secara umum hubungan antara nilai dengan pendidikan dapat dilihat dari tujuan pendidikan itu sendiri. Seperti yang terdapat dalam tujuan pendidikan nasional, pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab mengandung sejumlah nilai yang penting bagi pembangunan karakter bangsa.

Pendidikan Islam perlu mengembangkan nilai anti korupsi. Sebab dalam sistem pendidikan nasional, baik dalam kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) maupun Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) belum dimuat materi mengenai permasalahan korupsi di Indonesia secara langsung. Pendidikan dapat berperan dalam memberantas korupsi secara tidak langsung melalui pengaitan materi pembelajaran secara kontekstual dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan berkenaan dengan korupsi.

Sehingga dalam pembelajaran, peserta didik tidak hanya ditekankan pada aspek kognitif saja dan pendidikan agama Islam harus dikembangkan ke arah internalisasi nilai (afektif) yang tentunya diimbangi dengan aspek kognitif, sehingga peserta didik timbul dorongan yang kuat untuk mengamalkan ajaran dan nilai-nilai dasar agama yang telah terinternalisasikan dalam diri peserta didik.

B. Pendidikan Vis a Vis Korupsi

Pendidikan sebagaimana didefinisikan dalam dokumen kurikulum pendidikan nasional merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, serta perbuatan mendidik (Klidgaard, 2001: 326). Artinya, pendidikan dijadikan sebagai media untuk menjadikan manusia menjadi pribadi yang berkembang lebih baik. Terjadinya peralihan dari seseorang yang tidak tahu menjadi seseorang yang tahu sebagai bagian dari upaya menjadikan dirinya *insan kamil* yang memiliki kualitas hidup. Oleh karena itu, seseorang memiliki *tool* yang bernama pendidikan dalam mewujudkan keinginan-keinginan hidupnya, karena sulit untuk seseorang mampu berkembang secara individual tanpa memerlukan perangkat dan bantuan orang lain.

Korupsi adalah masalah yang hampir setiap hari kita dengarkan di media massa untuk saat ini. Dan seperti yang kita ketahui, pelaku tindak pidana korupsi tidak jarang dikenal oleh khalayak sebagai orang terdidik dan terhormat. Pendidikan yang seyogyanya membentuk karakter dan moral seseorang ternyata belum cukup untuk menjadikan seseorang tersebut bebas dari korupsi. Meskipun demikian, salah satu faktor yang mampu meminimalisir terjadinya korupsi adalah penelitian itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan hakim (2016: 26) pendidikan merupakan usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses mendidik manusia untuk memiliki beragam kekuatan seperti kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan sendiri tidak terbatas pada lingkup setiap

aktivitas yang dilakukan guru dan siswa di dalam kelas. Beberapa faktor penting dalam pendidikan harus berjalan sinergi dengan pemberantasan korupsi. Baik melalui kurikulum, kebijakan, guru, sekolah hingga masyarakat. Lebih lanjut pendidikan dapat berperan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi jika beberapa hal dapat diperhatikan, diantaranya:

a) Guru

Seorang pendidik yang baik bukanlah sekedar efektif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas saja (*transfer of knowledge*), tetapi lebih pada sejauh mana guru mampu memberikan teladan dalam berperilaku baik (*transfer of value*) kepada peserta didik, rekan guru lain maupun di lingkungan masyarakatnya. Hal tersebut tentu merupakan bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yakni pedagogis, profesional, kepribadian dan sosial. Kompetensi tersebut melekat pada diri seorang guru, sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Guru harus senantiasa memahami setiap potensi yang dimiliki peserta didiknya, tanpa harus ada unsur paksaan dalam proses pembelajarannya. Selain itu, pendidikan akhlak juga menjadi bagian penting dari guru untuk kemudian dapat disampaikan dan ditanamkan pada setiap individu anak. Sehingga tidak hanya materi yang harus dikuasai, melainkan perilaku dan akhlak yang baik mampu terinternalisasi dalam diri siswa.

b) Pendidikan Ramah Anak

Besarnya alokasi anggaran pendidikan nasional mestinya diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidik dan sekolah sebagai *candra dimuka* untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun jika melihat realitas terkesan mengalami sebuah problem dalam pemerataannya, peserta didik terkadang tidak mendapatkan sesuai dengan porsi kesejahteraannya. Sehingga untuk menjadikan peserta didik berkembang baik bukanlah pekerjaan mudah melainkan harus diimbangi dengan usaha yang konsisten dan konseptual.

Pendidikan seharusnya mampu menghargai setiap potensi yang dimiliki peserta didiknya, tanpa ada pengekangan. Karena peserta didik hakikatnya adalah manusia merdeka yang mampu

berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Howard Gardner menelaah manusia dari sudut kehidupan mentalnya khususnya aktifitas inteligensia (kecerdasan). Menurut dia, paling tidak manusia memiliki 7 kecerdasan diantaranya; kecerdasan matematis, kecerdasan verbal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan fisik, kecerdasan musikal, kecerdasan visual, dan kecerdasan intrapersonal.

Hubungan dengan upaya pendidikan anti korupsi, hal tersebut tentu menjadi relevan. Pendidikan yang secara sadar menjadi ruang anak belajar pengetahuan dan nilai dapat merangsang kecerdasan anak dengan baik, termasuk generasi benci korupsi. Artinya anak dengan usia perkembangan mesti ditanamkan nilai-nilai kemuliaan dalam hidupnya sejak dini. Sehingga hal tersebut mampu tertanam didalam diri setiap anak Indonesia untuk menjadi manusia yang manusiawi.

c) Pendidikan Nir Kekerasan

Menurut Pierre Bourdieu (1992) kekerasan dalam pendidikan dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam, diantaranya kekerasan fisik, psikis dan simbolik. Diantara ketiganya kekerasan simbolik merupakan bentuk kekerasan yang tidak tampak, namun berdampak besar. Kekerasan simbolik hampir tidak disadari oleh pendidik maupun peserta didik, seperti kurikulum, bahan ajar, model tata kelas, tata tertib dikatakan bordeu sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam pendidikan.

Kekerasan itu sendiri sepertinya sukar untuk dilepaskan dalam dunia pendidikan nasional. Alih-alih menciptakan generasi yang berkualitas, namun justru proses yang dilalui jauh dari kata ramah. Peserta didik adalah generasi produktif yang diharapkan mampu meneruskan cita-cita kemerdekaan. Akan tetapi, justru menjadi obyek dan subyek kekerasan yang terjadi dalam pendidikan. Mengurai permasalahan kekerasan dalam pendidikan tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu adanya kesinambungan pengelola pendidikan dari pusat hingga ke daerah. Meskipun pendidikan menjadi arena tindak kekerasan, namun pendidikan masih dirasa sangat relevan dalam upaya pencegahan sekaligus *problem solver* dari permasalahan-permasalahan tersebut.

Melihat uraian di atas, pendidikan sangat mempunyai andil yang besar dalam menanamkan nilai moral dan budi pekerti kepada peserta didik, sehingga pendidikan dapat mencetak manusia yang cerdas dan berakhlakul karimah. Konsepsi pendidikan yang ideal dengan guru yang berkualitas, pendidikan ramah anak dan pendidikan nir kekerasan akan mampu menjadikan pendidikan yang dapat memanusiaikan manusia. Sehingga tidak saja sebagai *problem solving* dari perilaku korupsi, melainkan dapat melahirkan generasi bangsa yang cerdas dan bermartabat.

Menurut Zuriah (2008: 13) nilai-nilai moral dan budi pekerti tersebut diharapkan bukan hanya disampaikan melalui mata pelajaran khusus tetapi juga dikandung dalam semua program kurikulum di sekolah. Oleh karena itu, pendidikan sangat berperan dalam memberantas korupsi secara tidak langsung melalui pengaitan materi pembelajaran secara kontekstual dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan berkenaan dengan korupsi.

Pola pendidikan yang sistemik akan mampu membuat peserta didik mengenal lebih dini tentang hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan tindakan tersebut.

C. Pendidikan Agama Anti Korupsi

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memberangus korupsi adalah dengan jalan pendidikan. Pendidikan mengambil fungsi dan peran sentral dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang berpengetahuan dan berakhlak. Sedangkan agama memiliki kedudukan yang penting dalam pendidikan nasional. Dalam tujuan pendidikan nasional dinyatakan; "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab” (UU 20/2003, pasal 3).

Seperti yang diungkapkan Zakiah Daradjat, dkk (2004: 86) pendidikan agama Islam ialah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup. Artinya, pendidikan agama Islam secara eksplisit memberikan pembelajaran kepada peserta didik untuk memahami secara baik ajaran agamanya dan menjadikannya sebagai dasar pijakan dalam menjalani kehidupan sekaligus menjadi pedoman dalam bertindak sebagai pemeluk agama.

Di dunia pendidikan, ada harapan besar untuk menciptakan generasi bangsa yang anti korupsi, upaya pemberantasan korupsi pun sudah mulai digalakkan di ranah lembaga itu, mulai dari mensosialisasikan korupsi sampai mewacanakan kurikulum berbasis anti korupsi. Di sinilah dapat terlihat masyarakat sesungguhnya menginginkan peran pendidikan agama sebagai bagian dari upaya pencegahan dini terhadap merebaknya bahaya korupsi.

Salah satu dari sekian tekanan moral al Qur’an ialah telah ditemukannya pelarangan korupsi (Harahap, 2009: 3). Karena pendidikan agama merupakan *core* pengembangan pendidikan, maka aturan atau kode etik tersebut harus diwarnai oleh nilai-nilai agama (Muhaimin, 2006: 103). Sebagai agama yang sempurna dan universal, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan sang Khalik (*hablum minallah*), tetapi juga mengatur hubungan antar sesama makhluk (*hablum minannas*), serta hubungan manusia dengan alam (*hablum minal ‘alam*). Oleh karenanya, Islam mengajarkan secara komprehensif beberapa prinsip agar hubungan antar manusia menjadi harmonis dan beradab.

Terdapat pesan agama yang menganjurkan umatnya agar senantiasa melaksanakan kejujuran dan tidak melaksanakan yang berlawanan dengan kejujuran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah: 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”

Imam Fahrudin ar Razy berkomentar tentang ayat diatas, bahwasanya terdapat dua pengertian, yaitu: *Pertama*, dilarang menyamakan keburukan dengan promosi kebaikan. *Kedua*, menyembunyikan kebaikan (ar-Rozy, 1990: 41), sehingga dalam setiap persoalan kita di tuntut untuk tidak menyelewengkan perkara.

Korupsi dapat terjadi dikarenakan para pelaku tidak menjalankan Islam secara keseluruhan. Terlebih dalam hal materi yang sangat dianjurkan oleh Islam untuk tidak berlebih-lebihan. Lalu berbagai asumsi pun muncul, bagaimana sebetulnya Islam menyikapi hakikat dan problematika korupsi. Dalam kasus-kasus korupsi, sesungguhnya para pelakunya tak hanya mengkorupsi uang, tetapi lebih dari itu pelaku telah melakukan korupsi moral. Sebab, dengan perilaku korupnya, pelaku sesungguhnya telah melakukan destruksi dan kontaminasi atas keluhuran nilai-nilai moral dan hati nurani yang diwariskan para pendahulu yang luhur budi.

Pendidikan anti korupsi yang diterapkan beberapa di sekolah sebenarnya merupakan integrasi dari semua mata pelajaran terutama PAI dan pendidikan kewarganegaraan. Namun dalam pelaksanaannya lebih terkhususkan pada pelajaran PAI. Ijtihad tersebut menjadi penting dalam menciptakan generasi yang anti korupsi, karena PAI merupakan bagian dari unsur dalam pendidikan nasional.

Pendidikan Islam dapat dijadikan sebagai upaya preventif dan antisipatif dalam mengembangkan nilai anti korupsi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu PAI juga mengajarkan nilai-nilai luhur agama Islam tentang akhlak dan perilaku terpuji yang berdasarkan pada al Qur’an dan al Hadist. Sehingga hal tersebut dapat menjadi tuntunan dan pedoman bagi

peserta didik dalam berperilaku. Lebih lanjut, pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas harus pula memuat unsur-unsur pendidikan anti korupsi yang sifatnya integral. Sehingga tujuan PAI sebagai internalisasi nilai-nilai kebajikan dan ke-Islaman mampu tertanam dalam setiap nalar peserta didik.

D. Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi di Sekolah Dasar

Nilai tidak terhenti pada telaah tentang pola-pola tingkah laku manusia, namun juga tentang pola pikirnya yang kemudian membentuk sebuah budaya. Karena terkadang nilai yang sama dapat memunculkan dua pola tingkah laku yang berbeda, dengan didasari perbedaan pola pikirnya (Hakim, 2016; 58). Dapat diartikan nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat bersifat dinamis dan dipengaruhi kondisi sosial ekonomi, politik, agama dan etnik. Oleh karenanya golongan-golongan dalam masyarakat menentukan nilai-nilai yang diyakini.

Penanaman nilai anti korupsi tentu sangat relevan sebagai upaya edukatif mendidik anak yang berkarakter jujur dan bermoral baik. Tujuannya tidak lain mencegah berlanjutnya siklus korupsi di masa mendatang. Asumsinya peserta didik yang menjadi sasaran program tersebut merupakan generasi masa mendatang yang diharapkan tidak meneruskan kebiasaan korupsi. Penanaman nilai ini tidak sebatas pada integrasi mata pelajaran, tetapi perlu diberikan di semua lini pendidikan. Nilai hendaknya selalu direfleksikan ke dalam setiap proses pembelajaran baik yang bersifat intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Menurut Biyanto (2013: 41-42) mengemukakan beberapa alasan betapa pentingnya pendidikan anti korupsi dilakukan di sekolah, diantaranya: *pertama*, lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai kesalahpahaman dalam usaha pemberantasan korupsi. *Kedua*, lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan yang kuat hingga ke seluruh penjuru tanah air. *Ketiga*, jika ditelisik lebih jauh pelaku tindak korupsi dapat dikatakan mayoritas mereka adalah alumni perguruan tinggi yang notabene kaum terdidik. Persoalannya mengapa mereka melakukan tindakan yang melawan hukum?

Jawabannya, selain faktor sengaja untuk memperkaya diri atau tidak mengetahui seluk beluk tindak pidana yang dikategorikan korupsi. Dengan demikian lembaga pendidikan dapat memaksimalkan fungsinya sehingga mampu memberikan sumbangan yang berharga dalam pemberantasan korupsi dan penegakan integritas publik (*public integrity*).

Nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang dikembangkan di banyak sekolah memang tidak berbentuk satu mata pelajaran khusus. Nilai-nilai tersebut dikembangkan secara integratif pada aktifitas pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.

Sedangkan nilai-nilai dalam Islam yang selaras dengan semangat anti korupsi, diantaranya:

1. Amanah

Kata *Al Amanah*, yang secara etimologis berarti *jujur* dan *lurus* mempunyai arti terminologis syar'i sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya (Shihab, 1996: 209). Karena pada dasarnya amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada orang lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya, karena kepercayaan bahwa apa yang diamanatkan itu akan aman dan dipelihara dengan baik serta keberadaannya aman di tangan yang diberi amanat itu. Nilai amanah atau kejujuran termasuk nilai yang membawa keteraturan hubungan sosial. Nilai-nilai yang mengandung keteraturan hubungan sosial antar sesama manusia itu sangat mendapatkan perhatian dalam dunia Islam. Di dalam mata pelajaran PAI, kejujuran diajarkan dalam dalam pembelajaran akhlaq, karena nilai tersebut merupakan bagian dari sifat-sifat terpuji.

2. Adil

Kata *al-'adl* berasal dari kata *'adala -ya'dilu-'adlan* menurut *Ibnu Al Atsir* kata tersebut dapat dibaca dengan kasrah pada huruf 'ain: *Al 'idl* yang artinya "menyamakan". Sedangkan menurut istilah *syar'iyah* sebagian ulama' berpendapat *al 'adl* ialah menjauhkan diri dari dosa besar dan kecil, sebagian ulama' yang lain memahaminya sebagai memperlakukan dua orang yang berperkara dengan perlakuan yang sama dan tidak mengutamakan salah seorang yang berperkara tersebut

sedikitpun (Anwar, dkk, 2006: 40). Nilai-nilai adil tersebut juga diajarkan dalam pembelajaran akhlaq karena juga merupakan bagian dari sifat-sifat terpuji. Sekaligus bentuk pembelajaran aqidah karena merupakan proses menghayati pemaknaan keimanan kepada Allah SWT.

3. Sederhana

Kesederhanaan merupakan salah satu nilai penting yang diajarkan dalam pembelajaran PAI. Nilai tersebut juga merupakan salah satu dari sifat-sifat terpuji, oleh karenanya diajarkan dalam pembelajaran akhlak bagi peserta didik. Sederhana juga dapat menjadi sikap yang dihasilkan dari usaha untuk mengembangkan perilaku kontrol diri (*Mujahadah an-Nafs*) dari godaan syaitan dan kepentingan dunia.

4. Mandiri

Mandiri merupakan salah satu nilai pendidikan anti korupsi yang tidak kalah penting untuk dikembangkan dalam pembelajaran PAI. Peserta didik diajarkan tentang kemandirian sebagai salah satu dari akhlaq yang terpuji. Kemandirian juga ditanamkan kepada peserta didik agar memiliki kepercayaan terhadap kemampuan pribadi yang dimiliki untuk melaksanakan tugas tanpa menggantungkan diri kepada orang lain.

Penanaman nilai merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada peserta didik agar menjadi generasi bangsa yang berkarakter dan berkualitas. Penanaman nilai merupakan wujud nyata penerapan ilmu pengetahuan dan pemahaman peserta didik dalam menyerap mata pelajaran dan membentuk perilaku hidupnya sehari-hari. Dalam praktiknya penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi penting dilakukan secara konsisten oleh pihak sekolah. Proses tersebut dilakukan dengan berbagai upaya guna mendukung pelaksanaan dan tujuan yang dicanangkan, diantaranya:

1. Pembelajaran di dalam kelas

Penanaman nilai anti korupsi di sekolah merupakan cara yang baik untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi sejak dini. Keberadaan mata pelajaran PAI dengan teorinya adalah usaha dari pada lembaga dalam penanaman nilai anti korupsi di sekolah. Peserta didik menerima teori-teori di dalam kelas,

baik teori tentang pembelajaran agama atau pembelajaran moral. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi di kelas, diantaranya:

a. Kurikulum

Dalam kurikulum pendidikan agama Islam, pendidikan anti korupsi sebenarnya belum menjadi materi inti atau sub pokok dalam mata pelajaran PAI. Akan tetapi, secara implisit nilai-nilai moral khusus untuk anti korupsi sub pokok pembahasan sifat-sifat terpuji (mulai dari amanah, adil, mandiri dll.), sudah menjadi konsumsi peserta didik saat proses belajar-mengajar mata pelajaran PAI dilaksanakan. Upaya menanamkan nilai-nilai moral pun dalam kurikulum tidak harus dengan materi yang bersangkutan dalam hal ini kejujuran atau keadilan, semisal dalam materi jual beli antara penjual dan pembeli tidak diperkenankan untuk berbohong atau merugikan salah satu pihak karena hal ini dapat mencederai azas kejujuran dan keadilan.

b. Guru

Keteladanan dari seorang guru adalah kunci pokok peserta didik mengikuti apa yang kita nasihatkan. Di samping guru memberi nasihat kepada peserta didik, guru harus mampu menjalankannya. Semisal, guru sering menyarankan peserta didik untuk saling tolong-menolong antar sesama. Seorang guru harus mampu membuktikan kepada peserta didik bahwa dia melaksanakan apa yang disarankan baik antar sesama guru atau terhadap peserta didik yang sedang membutuhkan pertolongan.

c. Peserta didik

Peserta didik di sekolah dituntut untuk melatih kesadarannya. Dalam hal ini, peserta didik membersihkan ruangan sesuai dengan jadwal piket. Proses yang demikian, adalah bagian dari pada melatih peserta didik agar sadar, mandiri serta tanggung jawab dengan perannya sebagai peserta didik. Sehingga dalam setiap kali pembelajaran peserta didik tidak mengalami kejenuhan dengan suasana yang baru.

2. Pembelajaran di luar kelas

Selain pembelajaran di dalam kelas, sekolah juga dapat menerapkan pembelajaran dikembangkan oleh lembaga pendidikan lainnya, diantaranya:

a. Tempat temuan barang

Tempat temuan barang tersebut dibuat oleh pihak sekolah untuk menampung barang-barang yang hilang di sekitar sekolah. Dalam praktiknya, peserta didik dilatih untuk mengasah nilai kepedulian, kejujuran dan tanggung jawab ketika menemukan barang yang bukan miliknya. Dengan adanya tempat temuan barang tersebut, baik peserta didik ataupun komponen penyelenggara pendidikan lainnya dapat melakukan pembelajaran moral baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

b. Kantin kejujuran

Selain tempat temuan barang hilang, sekolah juga dapat mengadakan fasilitas berupa kantin kejujuran. Kantin tersebut menjadi salah satu sarana untuk melakukan pendidikan karakter terhadap peserta didik. Kantin kejujuran diharapkan mampu menjadi salah satu media yang efektif dalam melatih kebiasaan peserta didik menjadi pribadi yang jujur dan dapat dipercaya.

E. Simpulan

Pendidikan agama anti korupsi merupakan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang di dalamnya mengajarkan berbagai cara berinteraksi dengan orang lain dalam memajukan budi pekerti, tindakan untuk menentang korupsi dan bertanggung jawab yang berlandaskan atas ajaran agama, dalam hal ini al Quran dan al Hadist. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi sendiri dibutuhkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena tindak pidana korupsi dapat merusak dan menghancurkan generasi mendatang.

Al Qur'an sebagai pedoman umat Islam telah memberikan perhatian kepada manusia untuk saling menjalankan amanat dan berbuat adil dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan manusia. Menjalankan amanat dan berbuat adil ditujukan pada manusia secara keseluruhan tanpa membedakan suku, agama dan



ras. Dan PAI menjadi mata pelajaran yang potensial untuk melakukan perlawanan dalam hal korupsi. Oleh karenanya menjadi relevan jika pendidikan anti korupsi mampu diintegrasikan secara sistematis dan konseptual dalam pendidikan agama Islam.



Daftar Pustaka

- Anarki, Jiwo Damar. 2012. *Menanti Hadirnya Generasi Anti Korupsi*, dalam buku kumpulan essay, Resa S. Zaki (ed), *Negeri Melawan Korupsi*. Yogyakarta: Bulaksumur Visual.
- Anwar, Syamsul, dkk. 2006. *Fiqih Anti Korupsi Perspektif Ulama' Muhammadiyah*. Jakarta: PSAP.
- Ar Rozy, Imam Fahrudin. 1990. *Tafsir Al Kabir Mafatihul Ghoib*. Lebanon: Darul al Kitab.
- Arifi, Ahmad. 2009. *Politik Pendidikan Islam, Menelusuri Ideologi dan aktualisasi Pendidikan Islam di Tengah Arus Globalisasi*. Yogyakarta: TERAS.
- Burhan, A. S. dkk. 2004. *Memerangi Korupsi; Geliat Agamawan atas Problem Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kemitraan Partnership & P3M.
- Hakim, L. 2012. "Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*.10 (2): 141-156.
- Hakim, Mohammad Andi. 2016. *Agama Anti Korupsi; Meruntuhkan Budaya Korupsi Melalui Pendidikan*. Semarang: Need's Press.
- Harahap, Hakim Muda. 2009. *Ayat-ayat Korupsi*. Yogyakarta: Gama media.
- Jalaluddin. 2006. *Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, dalam Suyitno (ed), *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama; Mewacanakan Fiqih Anti Korupsi*. Yogyakarta: Gama Media bekerjasama (LKHI) Fak.Syari'ah IAIN R. Fatah.
- Klitgaard, Robert. 2001. *Membasmi Korupsi*. Edisi terjemahan oleh Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Montessori, M. 2012. "Pendidikan Anti korupsi sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah". *Jurnal Demokrasi*. 11(2): 293-300
- Muhaimin. 2006. *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhaimin. 2011. *Pemikiran dan aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*. Rajawali Pers.

Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al Qur'an*. Bandung: Mizan.

Rifki Afandi. 2011. "Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS di Sekolah Dasar". *Pedagogia; Jurnal Pendidikan*. 1 (1): 85-98